

**PERAN PENGADILAN DALAM PEMBERIAN PERLINDUNGAN
HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL**

Paska Riando Purba¹, Debora²

paskariando.purba@student.uhn.ac.id¹, debora@gmail.com²

Universitas HKBP Nommensen Medan

Abstract

Legal protection for children who are victims of sexual violence aims to ensure the fulfillment of children's rights. The crime of decency and sexual harassment are two forms of violations that are not only a legal issue at the national level, but also a global legal issue involving all countries. Sexual abuse against children requires special attention because of the impact that can cause long-term trauma to children. Children who feel afraid to express what they have experienced give great opportunities for the perpetrator to continue their actions. The formulation of the problem in this study is how the role of the court in providing legal protection to children of victims of sexual violence and what are the obstacles faced by the Tarutung District Court in providing such protection. This research uses a sociological juridical method, which is research that examines problems by paying attention to applicable legal norms and connecting them with existing facts related to the problems faced. The legal protection provided by the court includes medical rehabilitation, which is a series of integrated treatment efforts to restore the child's physical condition, both the victim and the witness.

Keywords: *Legal Protection, Child, Sexual Violence, Court.*

Abstrak

Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak asasi anak. Kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual merupakan dua bentuk pelanggaran yang tidak hanya menjadi masalah hukum di tingkat nasional, tetapi juga menjadi isu hukum global yang melibatkan seluruh negara. Pelecehan seksual terhadap anak memerlukan perhatian khusus karena dampaknya yang bisa menyebabkan trauma jangka panjang bagi anak. Anak yang merasa takut untuk mengungkapkan apa yang dialaminya memberi peluang besar bagi pelaku untuk melanjutkan tindakannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pengadilan dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan seksual dan apa saja kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Tarutung dalam memberikan perlindungan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, dimana penelitian yang mengkaji problem dengan berfokus pada norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada terkait problem yang dihadapi. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan meliputi rehabilitasi medis, yang merupakan serangkaian upaya pengobatan terpadu untuk memulihkan kondisi fisik anak, baik yang menjadi korban maupun saksi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Kekerasan Seksual, Pengadilan.

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merujuk pada hak-hak dasar yang diperuntungkan bagi setiap individu. Definisi HAM tercantum pada Pasal 1 Undang-undang No 39/1999, yang menyatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada setiap manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan pemberian-Nya dan harus dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu demi menjaga kehormatan serta martabat manusia. HAM juga mencakup hak masing-masing orang atas nama dan kualitas kebangsaannya sejak kelahirannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam HAM mendasari pengakuan terhadap hak individu dan sosial dalam negara Indonesia yang berlandaskan pada prinsip-prinsip kemanusiaan dan kesejahteraan. Beberapa hak asasi

manusia, seperti hak untuk hidup, bahkan dikategorikan sebagai hak yang tidak dapat dikecilkan dalam keadaan apapun, yang dikenal sebagai *non-derogable rights*.¹

Anak-anak merupakan masa depan dan penerus bangsa yang mempunyai kekurangan dalam memahami serta menjaga diri dari beragam imbas sistem yang ada. Salah satu hak asasi manusia yang sangat perlu dihargai adalah hak-hak anak, yang tercakup dalam jaminan perlindungan dan pencapaian hak anak dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Salah satu hak fundamental yang harus diterima oleh anak adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum dikasih kepada anak yang mengalami perlakuan tidak benar, pengerukan, kekerasan, perdagangan anak, penelantaran, anak-anak yang berada di daerah rawan konflik dan bencana, serta anak yang berhadapan dengan hukum, dan sebagainya.²

Kekerasan seksual, yang juga dikenal sebagai pencabulan, merujuk pada tindakan seksual yang kasar yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Tindakan ini sering kali melibatkan kekerasan atau eksploitasi terhadap pihak lain.³ Kekerasan seksual telah menjadi masalah serius di Indonesia, yang berdampak pada kehidupan ribuan orang setiap tahun. Mengalami kerumitan serta kenaikan kasus kekerasan seksual, pemerintah Indonesia merespons dengan mengesahkan Undang-undang No 12/2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang merupakan langkah yang signifikan untuk memberikan konservasi yang lebih baik bagi korban. Kasus kekerasan seksual terus mengalami kenaikan di Indonesia, dengan banyaknya laporan yang diterima pertahunnya. Selain menyebabkan dampak mental yang mendalam bagi korban, kekerasan seksual juga mencerminkan kesenjangan gender yang masih ada di masyarakat. Sebelum diterbitkannya Undang-undang TPKS, peraturan perundang-undangan yang ada terbatas dalam membenahi masalah kekerasan seksual.⁴

Kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual ialah dua jenis kejahatan yang tidak hanya menjadi masalah hukum di tingkat nasional, tetapi juga telah menjadi isu global yang dihadapi oleh seluruh negara di dunia. Pelaku tindak pidana kesusilaan dan pelecehan seksual tidak hanya berasal dari kalangan ekonomi menengah atau rendah, atau mereka yang berpendidikan rendah, tetapi juga telah merambah ke berbagai lapisan sosial, mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi.⁵

Tabel Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak di Pengadilan
Negeri Tarutung

No	PerTahun	Jumlah Perkara
1.	2021	25
2.	2022	26
3.	2023	18
4.	2024	16

Sumber : Pengadilan Negeri Tarutung

¹ Fikri Hadi dan Farina Gandryani, *Kegagalan Peraturan Penanganan Covid-19 di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Vol. 19, No. 1, 2022, hal. 39.

² Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorativejastis*,(Bandung : PT. Revika Aditama, 2009), hal. 15

³ Wikipedia, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_seksual, diakses pada 02 Oktober 2024 Pukul 12.40.

⁴ Silvia Cahyadi, *Perspektif Hukum terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*, Vol 6, No 4, 2024, hal. 5

⁵ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hal. 103.

Berdasarkan penjelasan pada tabel di atas, di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, terlihat bahwa pendekatan hukum yang ada belum memberikan dampak terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Mulai tahun 2021 hingga September 2024, Pengadilan Negeri Tarutung telah menangani 85 perkara yang melibatkan pelaku kejahatan seksual. Beberapa sebab yang mendasari terjadinya kekerasan seksual terhadap anak antara lain adalah dorongan keinginan seksual yang kuat dari pelaku, serta adanya peluang yang mendukung terjadinya tindakan kejahatan tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, yang berarti menganalisis permasalahan dengan menghubungkan norma-norma hukum yang sesuai dengan fakta-fakta yang relevan.⁶ Penelitian ini bersifat deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan suatu permasalahan di daerah dan waktu tertentu.⁷ Dalam penelitian ini, peneliti sudah memiliki sketsa awal yaitu info mengenai masalah yang hendak diteliti. Selain dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan responden,⁸ penelitian ini juga mengaplikasikan pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama, yaitu untuk mengungkap aturan-aturan normatif yang menjadi dasar kebijakan dalam merumuskan tindak pidana. Penelitian ini juga menggunakan metode kepustakaan (*library research*), yaitu pengumpulan informasi dan data melalui berbagai materi di perpustakaan, seperti buku, referensi, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan masalah yang sedang dianalisis.⁹

PEMBAHASAN

A. Peran Pengadilan dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak asasi anak. Ini adalah upaya untuk memberikan kebebasan dan hak-hak dasar anak, serta memenuhi kebutuhan yang berhubungan dengan kesejahteraan mereka. Perlindungan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bukan hanya menjadi tanggung jawab satu pihak, melainkan kewajiban semua pihak tanpa pengecualian.¹⁰

Definisi perlindungan anak dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Keadilan sosial: Keadilan ini merujuk pada keadilan sosial yang menjadi dasar utama dalam perlindungan anak.
- b. Upaya bersama: Perlindungan anak merupakan upaya bersama untuk memastikan anak dapat menjalankan hak-hak dan tanggung jawabnya secara manusiawi dan positif.
- c. Masalah sosial: Perlindungan anak merupakan masalah sosial yang wajib dipahami dengan pendekatan yang melibatkan dimensi mental, fisik, dan sosial anak. Penanganannya harus dilakukan secara integratif, melibatkan berbagai disiplin ilmu, sektor, dan departemen terkait.
- d. Pembangunan hukum nasional: Perlindungan anak merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional. Jika masalah ini diabaikan akan menghambat kemajuan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Anak memiliki hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

⁶ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 72-79.

⁷ Bambang Waluto, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 8.

⁸ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal.30.

⁹ Milya Sari, *Penelitian Kepustakaan*, Vol 6, No 1, 2020, hal.44

¹⁰ Ni Putu Rai Yuliantini dan Dewa Gede Sudika Mangku, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak korban Kekerasan Seksual*, Vol 6 No 2, 2021, hal. 345

- e. Tindakan hukum: Perlindungan anak bisa berupa tindakan hukum yang berakibat hukum, yang perlu diselesaikan dengan panduan peraturan yang ada. Dibutuhkan regulasi untuk mengantisipasi dan menumpas penyelenggaraan perlindungan anak yang menyebabkan kesengsaraan fisik, psikologis, dan sosial.
- f. Pengaruh sosial: Perbuatan seseorang dalam perlindungan anak dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial tertentu, seperti kepentingan, norma-norma sosial, nilai-nilai, dan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat, seperti keluarga, sekolah, atau pemerintah. Memahami alasan seseorang melakukan perlindungan anak membutuhkan perhatian pada unsur-unsur sosial yang melatarbelakangi.
- g. Upaya perlindungan di berbagai bidang: Perlindungan anak harus dilakukan di berbagai sudut pandang, termasuk keluarga, masyarakat, negara, dan bangsa. Tingkat perlindungan anak di suatu masyarakat atau negara mencerminkan tingkat peradaban mereka. Perlindungan anak adalah pelayanan yang luas dan sukarela, yang dilakukan dengan pendekatan inovatif dan tidak konvensional.¹¹

Korban kejahatan merujuk pada individu atau kelompok yang menderita kerugian akibat tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Definisi korban kejahatan dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, dilihat dari sifatnya, korban dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu korban individu dan korban kolektif. Korban individu dapat diidentifikasi secara jelas, sehingga perlindungan terhadap mereka dapat dilaksanakan secara langsung, sementara korban kolektif lebih sulit untuk dikenali.¹²

Kedua, berdasarkan jenisnya, menurut Sellin dan Wolfgang, korban dapat dibagi menjadi: (a) *Primary Victimization*, yaitu korban individu, di mana yang menjadi korban adalah orang perorangan, bukan kelompok; (b) *Secondary Victimization*, di mana yang menjadi korban ialah kelompok, seperti badan hukum; (c) *Tertiary Victimization*, di mana yang menjadi korban adalah khalayak secara luas; (d) *Mutual Victimization*, di mana korban adalah pelaku itu sendiri, seperti dalam kasus persundalan, perzinahan, prostitusi, atau penyalahgunaan narkoba; dan (e) *No Victimization*, yang bukan berarti tidak ada korban, tetapi korban tidak dapat diidentifikasi secara langsung, misalnya pembeli yang terkecoh oleh sebuah produk.¹³

Berdasarkan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, setiap anak berhak Diperjaga dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak merupakan hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Sementara itu, dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 23 Tahun 2002, perlindungan anak didefinisikan sebagai segala upaya untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya, agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁴

Perlindungan anak mencakup berbagai upaya untuk memastikan anak dan hak-haknya terlindungi, agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal, dan terlindungi dari aniaya dan ketidakadilan. Pelecehan seksual terhadap anak membutuhkan atensi karena dampak yang ditimbulkan dapat menyebabkan trauma yang berlangsung lama. Anak yang merasa takut untuk mengungkapkan apa yang dialaminya

¹¹ Arif Gosita, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak*, Jakarta, Fakultas Hukum Taryma Negara, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 1999, hal. 264-265.

¹² Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta: Djambatan, hal. 120

¹³ Zvonimir Paul Separovic, 1986, *Victimology*, Studies of Victim, Zagreb, hal. 160.

¹⁴ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

memberi peluang besar bagi pelaku untuk melanjutkan tindakannya. Akibatnya, kekerasan yang dilakukan berulang kali akan mengubah perilaku anak, yang sebelumnya ceria menjadi pemurung atau sering melamun. Anak yang dulunya mandiri dapat menjadi lebih tergantung, cengeng, dan memiliki ketakutan yang berlebihan. Perubahan ini merupakan antara lain dampak dari intimidasi seksual yang dialami oleh anak-anak.¹⁵

Perlindungan hukum memberikan jaminan bagi keberadaan anak dan hak-hak mereka, yang mencakup:

- a. Anak sebagai subjek hukum, yang juga mempunyai hak asasi manusia yang diatur oleh ketentuan Undang-undang.
- b. Kesamaan derajat anak, di mana seorang anak memiliki derajat yang setara dengan orang sudah dewasa berpadanan dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁶

Peran Pengadilan, khususnya dalam pengadilan anak, meliputi:

1. Melindungi identitas anak dengan memastikan proses pengadilan tertutup untuk umum, menghindari penggunaan toga/jubah, serta melindungi anak dari trauma akibat paparan publik dan menjaga kondisi psikologis anak sebagai korban kekerasan seksual.
2. Memberikan pendampingan kepada orang tua, wali, ataupun pihak yang dipercaya oleh anak, agar anak tidak merasa sendirian.
3. Menyediakan advokasi dengan bantuan pekerja sosial yang bertugas mewawancarai anak korban.
4. Melaksanakan restitusi (berdasarkan Perma 1 Tahun 2022), yang memberikan kompensasi kepada korban atas akibat kejahatan dan penderitaan yang dialami, termasuk perawatan medis dan pendampingan psikologis.
5. Prosedur restitusi mencakup pemberian ganti rugi atas kerugian materiil atau penghasilan yang hilang akibat penderitaan langsung dari tindak pidana, serta memberikan perhatian pada kesehatan korban.
6. Pengajuan restitusi dapat dilakukan setelah laporan korban diterima oleh LPSK, yang kemudian akan membuat laporan jumlah restitusi yang sesuai. LPSK juga akan melampirkan laporan kerugian yang dirasakan korban. Penuntut umum akan memasukkan permohonan ganti rugi korban selama proses penuntutan, yang kemudian diajukan kepada ketua pengadilan untuk diterbitkan surat keputusan.¹⁷

B. Hambatan Pengadilan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Perlindungan anak dirancang untuk memastikan bahwa kebutuhan anak dapat terpenuhi, memungkinkan mereka untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat kemanusiaannya, serta terlindung dari kekerasan dan diskriminasi. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki kepribadian yang baik, berkualitas, berbudi pekerti luhur, dan hidup sejahtera.¹⁸

Dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual, sering kali terdapat kendala yang menghambat tercapainya tujuan peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah undang-undang yang lebih fokus pada hak-hak tersangka atau terdakwa, sehingga hak-hak anak korban sering kali kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Padahal, anak sebagai korban seharusnya mendapat perlindungan hukum yang lebih besar,

¹⁵ Teguh Piyambudi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia*, Vol 1 No. 2, 2023, hal 121-122.

¹⁶ Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 11, No. 2, 2016, hal. 253.

¹⁷ Renni Pitua Ambarita, S.H., M.H, Wakil Ketua Pengadilan negeri Tarutung, Wawancara, 25 September 2024.

¹⁸ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2015, hal 15

mengingat mereka sangat rentan secara fisik dan psikologis, yang dapat menyebabkan trauma yang berdampak negatif pada perkembangan mereka.¹⁹

Pelaksanaan perlindungan hukum untuk anak korban kekerasan masih belum maksimal karena adanya kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dan lembaga terkait. Kendala-kendala tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam maupun luar instansi yang terlibat.²⁰

Hambatan internal mengacu pada tantangan yang berasal dari dalam aparat penegak hukum dan lembaga terkait. Beberapa masalah internal yang dihadapi oleh Kepolisian, Dinas Sosial, Keluarga Berencana (KB), serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memberikan perisai terhadap anak penderita meliputi terbatasnya personel, budget yang terbatas, dan minimnya fasilitas yang memadai untuk mencegah korban kekerasan, terutama anak-anak kecil.²¹

Kendala pengajuan restitusi adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penanganan kerugian masyarakat. Pekerja sosial kurang aktif dalam memberikan informasi mengenai restitusi. Pengajuan restitusi dapat menghadapi berbagai kendala, antara lain: Dokumen Tidak Lengkap: Dokumen yang diperlukan untuk permohonan tidak lengkap dapat menyebabkan penolakan, Prosedur Rumit: Proses permohonan rumit dan membutuhkan pemahaman peraturan yang mendalam dapat menjadi kendala, Waktu Proses yang Lama: Proses verifikasi dan persetujuan yang memakan waktu dapat membuat pemohon merasa frustrasi, Sistem Administrasi yang Buruk: Jika sistem administrasi instansi terkait tidak efisien, hal ini dapat memperlambat proses permohonan, Kurangnya Informasi: Ketidaktepatan atau kurangnya informasi mengenai prosedur dan persyaratan dapat menghambat pemohon, kesalahan dalam mengisi formulir: Kesalahan dalam mengisi formulir permohonan dapat menyebabkan penolakan atau penundaan, Kriteria ketat: Beberapa lembaga mungkin memiliki kriteria yang sangat ketat untuk kelayakan restitusi, Perubahan kebijakan: Sering terjadi perubahan kebijakan dapat membingungkan pemohon dan mempersulit proses permohonan, batas waktu permohonan: keterlambatan pengajuan restitusi sebelum batas waktu yang ditentukan dapat mengakibatkan hilangnya hak, kurangnya dukungan dari pihak terkait: kurangnya pendampingan atau dukungan dari pihak yang berwenang dalam proses permohonan dapat juga menjadi hambatan. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut diperlukan pemahaman yang baik mengenai prosedur dan komunikasi yang efektif dengan masyarakat dan pengadilan serta peran aktif pekerja sosial.²²

Kendala pengajuan restitusi adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penanganan kerugian masyarakat. Pekerja sosial kurang aktif dalam memberikan pencerahan mengenai restitusi. Pengajuan restitusi dapat mengatasi berbagai kendala, antara lain: Dokumen Tidak Lengkap: Tidak lengkapnya dokumen yang diperlukan untuk permohonan dapat menyebabkan penolakan, Prosedur Rumit: Proses permohonan rumit dan membutuhkan pemahaman peraturan yang mendalam dapat menjadi kendala, Waktu Proses yang Lama: Proses verifikasi dan persetujuan yang memakan waktu dapat membuat pemohon merasa frustrasi, Sistem Administrasi yang Buruk: Jika sistem administrasi instansi terkait tidak

¹⁹ Fauzi Rahman, *UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASANSEKSUAL (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Simpang TigaRedelong)*, Vol. 4, No.3 Agustus 2020, Hal.522

²⁰ Ni Made Darmakanti, dkk, "Penanganan anak korban kekerasan", E-Journal Komunikasi Yustisia Univ. Pendidikan Ganesha Prog. Studi Ilmu Hukum, Vol 5 No. 2, 2022, hal. 7.

²¹ Triwahyuningsih, Susani. "Perlindungan Dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) DiIndonesia." Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 2 (2018), hal.115

²² Renni Pitua Ambarita, S.H., M.H, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tarutung, Wawancara, 25 September 2024.

efisien, hal ini dapat memperlambat proses permohonan, Kurangnya Informasi: Ketidaktepatan atau kurangnya informasi mengenai prosedur dan persyaratan dapat menghalangi pemohon untuk memberikan kesaksian di pemeriksaan polisi atau di pengadilan karena takut melanggar hukum.²³

KE Simpulan

Pelecehan seksual terhadap anak terjadi ketika seseorang mengeksploitasi anak untuk kepuasan atau kepuasan seksual. Hal ini tidak hanya mencakup hubungan seksual, tetapi juga tindakan yang mengarah pada perilaku seksual, seperti menyentuh tubuh anak dengan cara yang tidak pantas. Dampak yang dialami oleh anak sebagai korban kekerasan seksual mencakup: a. Dampak Psikologis: Korban dapat mengalami trauma berat yang mengacu pada stres dan gangguan perkembangan mental. b. Dampak Fisik: Kekerasan seksual pada anak juga berisiko menyebabkan penularan penyakit menular seksual (PMS). c. Dampak Sosial: Korban sering kali terpinggirkan dari kehidupan sosial, padahal mereka sangat membutuhkan dukungan untuk proses pemulihan dan kembali menjalani hidup mereka. Upaya untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak dalam hukum pidana Indonesia termasuk perlindungan hukum melalui rehabilitasi medis, yang bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik anak korban atau saksi melalui perawatan medis yang menyeluruh.

Perlindungan hukum secara represif meliputi: a) Pemberian restitusi dan kompensasi, yang bertujuan untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh korban, baik yang bersifat fisik maupun psikologis, serta mengganti biaya yang timbul akibat tindakan kekerasan; b) Pendampingan yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual yang memerlukan dukungan; c) Konseling yang disediakan untuk membantu anak korban kekerasan seksual pulih dari trauma melalui rehabilitasi yang fokus pada pemulihan kondisi psikologis korban; d) Pelayanan medis yang diberikan kepada korban yang mengalami dampak fisik akibat tindak pidana, seperti kekerasan seksual, untuk mengurangi penderitaan medis yang dialami.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amiruddin Zainal Asikin, 2010, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Sugono, 2007, Metodologi Penelitian Hukum, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Bambang Waluto, 2008, Penelitian Hukum dan Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.

Lilik Mulyadi, 2004, Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi, Djambatan, Jakarta.

Marlina, 2019, Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, PT. Revika Aditama, Bandung.

Rika Saraswati, 2015, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.

Romli Atmasasmita, 1999, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Mandar Maju, Bandung.

Zvonimir Paul Separovic, 1986, Victimology: Studies of Victims, Zagreb.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

C. Jurnal

Fikri Hadi dan Farina Gandryani, 2022, Kegagalan Peraturan Penanganan Covid-19 di Indonesia, Jurnal Konstitusi, Vol. 19, No. 1.

Silvia Cahyadi, 2024, Perspektif Hukum terhadap Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Vol. 6.

Milya Sari, 2020, Penelitian Kepustakaan, Vol. 6, No. 1.

²³ Nandang Mulyana, dkk, 2018, "Penanganan anak korban kekerasan", Jurnal Al-Izzah, Vol 13 No. 1, hal. 84

Ni Putu Rai Yuliantini dan Dewa Gede Sudika Mangku, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual, Vol. 6 No. 2.

Arif Gosita, 1999, Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak, Jakarta, Fakultas Hukum Taryma Negara, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum.

Teguh Piyambudi, 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia, Vol. 1 No. 2.

Rini Fitriani, 2016, Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 11, No. 2.

Fauzi Rahman, 2020, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong), Vol. 4, No. 3.

Ni Made Darmakanti, dkk, 2022, Penanganan Anak Korban Kekerasan, E-Journal Komunikasi Yustisia Univ. Pendidikan Ganesha Prog. Studi Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 2.

Triwahyuningsih, Susani, 2018, Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2.

Nandang Mulyana, dkk, 2018, Penanganan Anak Korban Kekerasan, Jurnal Al-Izzah, Vol. 13 No. 1.

D. Wawancara

Renni Pitua Ambarita, S.H., M.H, Wakil Ketua Pengadilan negeri Tarutung, Wawancara, 25 September 2024

E. Website

Wikipedia, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_seksual, diakses pada 02 Oktober 2024 Pukul 12.40 WIB